



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat, tanggal lahir Surakarta, 1970, agama Katholik, pekerjaan , kewarganegaraan Indonesia, alamat Kota Surakarta, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir Surakarta, 1969, agama Katholik, pekerjaan , Alamat KTP Kota Surakarta, alamat domisili Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 24 Juli 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan di Surakarta di Gereja ST Antonius Purbayan Tanggal dihadapan partor Justinus Sumantri SJ hal mana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : Nas./1994 tertanggal 23 Maret 1994
2. Bahwa sejak pernikahan dilakukan, penggugat berusaha bagaimana agar supaya keluarga ini bisa berbahagia dan menemukan langkah masa depan yang terbaik, tapi ternyata pandangan masa depan semakin suram.
3. Bahwa sesungguhnya antara Tergugat dengan Penggugat saat itu telah memiliki seorang anak laki-laki sebagai anak pertama bernama : Anak 1 Lahir Juli 1994
4. Bahwa sesungguhnya pernikahan antara Tergugat dan Penggugat pernah putus, dengan dikeluarkannya : akta perceraian No. 2000 dari daftar perceraian menurut staatsbad : 1933-75 jo 1936-607 Keputusan dari Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 29 -2-2000 NO. /Pdt.G/1999/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat itu perceraian terjadi, disebabkan karena sebelum dan sesudah menikah, Tergugat selalu terlibat berhubungan dengan wanita lain yang sangat demonstratif dan menyakitkan Tergugat, apalagi Tergugat tidak pernah merasa bersalah.

Hingga salah satu diantaranya yang bernama alamat kerten Surakarta, hamil hasil hubungan dengan Tergugat dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Anak lahir di Surakarta, 1999. Mereka menikah tanpa sepengetahuan Pengugat dan masih berstatus suami sah dari Pengugat pernikahan ini disaksikan oleh kelurgar besar Tergugat.

6. Bahwa tahun 2002 antara Tergugat dan Pengugat bertemu kembali dan Tergugat mengajak untuk berumah tangga kembali. Tergugat berjanji untuk akan setia dan menceraikan .

7. Bahwa antara Tergugat dengan Pengugat melangsungkan pernikahan kembali di Pengadilan Negeri Surakarta, pada tanggal 31 Oktober 2002 :

- Akta perkawinan No. /2002
- Dari daftar pencatattan perkawinan menurut stbld 1993- 75 jo 1936-607 dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik St. Antonius Purbayan Ska, tanggal 18 Oktober 2002.

8. Dan bahwa antara Tergugat dan Pengugat dikarunia anak kedua pada tanggal 10 Januari 2003 yang bernama : Anak 2

9. Bahwa janji untuk setia dan menceraikan R tidak ditepati oleh Tergugat meski telah lahir anak kedua dari Tergugat dan Pengugat.

10. Bahwa akhirnya R sendiri yang mengajukan perceraian lewat pengadilan agama.

11. Bahwa ternyata, dari keterangan Tergugat sendiri, yang menceritakan kepada Pengugat bahwasanya Tergugat juga memiliki istri-istri lain, dan yang diSurabaya, Jakarta, Solo dan sebagian dari istri-istrinya yang juga memilik anak dari Tergugat.

Ada

12. Bahwa disamping tidak setia, Tergugat tidak pernah meminta maaf ataupun sedikit pun merasa bersalah.

Tergugat sering bersikap menyepelekan, merendahkan, mencemooh, berkata-katakasar kepada Pengugat dan anak-anak bahkan kaang di hadapan banyak orang.

Sering pulang larut malam, bahkan juga tidak pulang sehingga ekonomi ketentraman keluargapun terganggu.

H a l a m a n 2 dari 16 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada akhir November / awal Desember 2012, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat memutuskan berpisah dan tidak menjalin lagi hubungan dengan Tergugat .
Penggugat memutuskan pulang kerumah orang tua dengan membawa kedua anak dan berpisah dengan Tergugat sampai saat ini.
14. Bahwa keputusan ini diambil Penggugat dikarenakan, penggugat yang tidak pulang sampai beberapa minggu dan saat ditanya Penggugat menyatakan tidur di rumah (Yang sudah mengugat cerai) dan Tergugat tidak pernah merasa bersalah telah menyakiti Penggugat. Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi hidup bersama.
15. Bahwa sudah ±12 tahun Penggugat berpisah dengan Tergugat sudah tidak ada lagi nafkah lahir ataupun batin.
16. Dan bahwa karena sikap Tergugt yang tidak pernah merasa bersalah ini, dan tidak ada perubahan karakter serta tidak bisa mengayomi juga terhadap anak-anak berdampak pada mental dan spikis anak-anak yang cenderung menarik diri dari pergaulan dan merasa tidak percaya diri.
17. Dan bahwa dari kejadian-kejadian diatas, Penggugat suah mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi bersatu karena tidak ada harapan untuk hidup rukun sendiri-sendiri untuk itulah Penggugat mohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
Karena pertengkaran yang terus menerus dan ketidak setiaan Tergugat sehingga memenuhi syarat timbulnya perceraian.
18. Dan bahwa agar supaya kebutuhan pokok serta pendidikan anak berjalan lancar, meskipun Penggugat ada usaha kecil-kecilan perlu kiranya Tergugat diwajibkan untuk memberi nafkah, biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo c.q majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan memeriksa, dan memutuskan gugatan cerai dari Penggugat sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan Nomor Nas./2002 tertanggal 31 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Surakarta putus karena perceraian. Segala akibat hukumnya.

H a l a m a n 3 dari 16 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan suatu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukoharjo untuk dicatat Register Akta Perceraian.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukoharjo untuk dicatat para register akta Perceraian dan menertibkan kutipan akta perceraian.
5. Memerintahkan pejabat Pencatatan Sipil Kota Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukoharjo untuk menerbitkan kutipan akta perceraian dan atas nama Penggugat dan Tergugat.
6. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Juli 2024, tanggal 1 Agustus 2024 dan tanggal 8 Agustus 2024, telah dipanggil dengan sah dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3372026409700001 atas nama Penggugat, sesuai asli, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1023/2002 tertanggal 11 Juli 2022 atas nama Tergugat dan Penggugat, sesuai asli, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1, sesuai asli, diberi tanda bukti P-4 ;

H a l a m a n 4 dari 16 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2, sesuai asli, diberi tanda bukti P-5 ;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian No. 19/2000 atas nama Penggugat dan Tergugat, sesuai fotokopi, diberi tanda bukti P-6 ;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. Nas.90/1994 atas nama Tergugat dan Penggugat, tertanggal 23 Maret 1994, sesuai fotokopi, diberi tanda bukti P-7 ;
- Bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 dan P-7 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut Penggugat juga mengajukan saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak anaknya masih TK karena anak Penggugat merupakan teman anak saksi ;
 - Bahwa nama suami Penggugat adalah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja ST Antonius Purbayan tanggal 14 Februari 1994 Surakarta secara agama Katholik;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki sebagai anak pertama bernama Anak 1, lahir Juli 1994;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain ;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain adalah pada waktu itu saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk menemani mencari Tergugat di daerah Kreten dan sesampai disana saksi dan Penggugat bertanya kepada pak Rt apakah ada yang namanya pak Tergugat, dijawab ada, setelah itu saksi dan Penggugat menuju rumah yang ditempati pak Tergugat, disitu ada anak dan mama baru juga pak Tergugat;
 - Bahwa walaupun Penggugat mengetahui hal tersebut, Penggugat tetap berjalan baik, namun pak (Tergugat) tidak pernah pulang kerumah Penggugat lagi;
 - Bahwa wanita idaman lain Tergugat bernama R ;
 - Bahwa setelah mengetahui Tergugat telah berselingkuh, Penggugat berusaha bagaimana agar supaya keluarga ini bisa berbahagia dan menemukan langkah

H a l a m a n 5 dari 16 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa depan yang terbaik, tapi ternyata pandangan masa depan semakin suram;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dahulu pernah putus yang disebabkan karena sebelum dan sesudah menikah, Tergugat selalu terlibat hubungan dengan wanita lain yang sangat demonstratif dan menyakitkan Tergugat, apalagi Tergugat tidak pernah merasa bersalah. Salah satu wanita idaman lain tersebut bernama R alamat kerten Surakarta, hamil hasil hubungan dengan Tergugat dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Anak lahir di Surakarta, 1999;
 - Bahwa Tergugat dan R menikah tanpa sepengetahuan Penggugat dan masih berstatus suami sah dari Penggugat pernikahan ini disaksikan oleh keluarga besar Tergugat ;
 - Bahwa pada tahun 2002 antara Tergugat dan Penggugat bertemu kembali dan Tergugat mengajak untuk berumah tangga kembali, Tergugat berjanji untuk akan setia dan menceraikan R ;
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat melangsungkan pernikahan kembali di Pengadilan Negeri Surakarta, pada tanggal 31 Oktober 2002 :
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak 1 lahir tahun 1994, yang kedua bernama Anak 2 lahir tahun 2003;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah kembali ternyata janji untuk setia dan menceraikan R tidak ditepati oleh Tergugat meski telah lahir anak kedua dari Tergugat dan Penggugat ;
 - Bahwa menurut cerita anak Penggugat kepada saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok dan Tergugat orang kasar bahkan sampai sekarang tidak pernah pulang;
 - Bahwa saksi datang ke rumah Penggugat, karena anak Penggugat sering kerumah saksi pulang sekolah sama anak saksi;
 - Bahwa pada akhir November / awal Desember 2012, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat memutuskan berpisah dan tidak menjalin lagi hubungan dengan Tergugat, Penggugat memutuskan pulang kerumah orang tua dengan membawa kedua anak dan berpisah dengan Tergugat sampai saat ini ;
 - Bahwa kurang lebih sudah 12 tahun Penggugat berpisah dengan Tergugat sudah tidak ada lagi nafkah lahir ataupun batin;
2. Saksi 2, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

H a l a m a n 6 dari 16 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga saksi namun dengan Tergugat, saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2000 ;
 - Bahwa saksi tidak tahu pernikahan antara antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi tidak pernah melihat suami Penggugat (Tergugat) ;
 - Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat hidup bersama anak-anaknya ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Anak 1, lahir tahun 1994 dan yang kedua bernama Anak 2 yang lahir pada tahun 2003 ;
 - Bahwa anak pertama Penggugat sudah menikah di Jakarta ;
 - Bahwa Penggugat pekerjaannya adalah jualan untuk menafkahi anaknya ;
 - Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat yaitu pada saat syukuran pernikahan anak Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat jika Penggugat telah pisah dengan Tergugat ;
3. Saksi 3,, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 1994 di Gereja ST Antonius Purbayan Surakarta secara agama Katholik ;
 - Bahwa pada perkawinan tahun 1994 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak yang diberi nama Anak 1 yang lahir tanggal 1994 ;
 - Bahwa pada tahun 1999, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian;
 - Bahwa pada tahun 2002, Penggugat rujuk dan menikah lagi dengan Tergugat dan dikarunia anak yang diberi nama Anak 2 yang lahir pada tanggal 2003 ;
 - Bahwa penyebab perceraian Penggugat dan Tergugat yang pertama yaitu tahun 1994 adalah dikarenakan Tergugat telah berselingkuh ;
 - Bahwa untuk perkawinan yang kedua yaitu tahun 2002 juga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan karena Tergugat masih saja berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah mempunyai anak dengan wanita lain tersebut ;
 - Bahwa oleh karena sering terjadi pertengkaran, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat bersama kedua anaknya ;

H a l a m a n 7 dari 16 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya adalah Penggugat sendiri dengan cara berjualan ;
- Bahwa Tergugat pernah datang menemui anak-anaknya namun tidak pernah masuk ke dalam rumah, hanya di halaman rumah saja ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal Oktober 2002 dan telah dicatatkan pada tanggal Oktober 2002 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor /2002 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dengan alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena faktor Tergugat yang telah mempunyai wanita idaman lain dan akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat serta sejak pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya serta sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat ke depan persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan terhadap Tergugat, baik Relas Panggilan tanggal 25 Juli 2024, tanggal 1 Agustus 2024 dan tanggal 8 Agustus 2024, ketiga panggilan tersebut di sampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan surat tercatat melalui Kantor Pos Sukoharjo sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022 ke alamat Tergugat dan telah diterima oleh orang serumah dari Tergugat sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukoharjo terhadap Tergugat, telah dilakukan secara sah dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirim wakilnya yang sah sehingga Tergugat dianggap telah

H a l a m a n 8 dari 16 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat ataupun mengajukan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, juga tidak mewakilkan kepada kuasanya dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan meneliti apakah antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan membaca bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1023/2002 antara Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 11 Juli 2022 didapatkan fakta bahwa di Surakarta pada tanggal 31 Oktober 2002 telah dicatatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P.Justinus Sumantri, SJ pada tanggal 18 Oktober 2002 ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Katholik pada tanggal 18 Oktober 2002 dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 31 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus

H a l a m a n 9 dari 16 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian, yang disebabkan karena alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena faktor Tergugat yang telah mempunyai wanita idaman lain dan akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat serta sejak pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya serta sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka secara filosofis dalam perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun bathin antara suami istri, adapun ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami istri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan bathin adalah ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami istri itu sendiri. Ikatan bathin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami istri. Ikatan ini tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir bathin tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tenteram, damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa di sisi lain secara religius, perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan Yang Maha Esa;

H a l a m a n 1 0 dari 16 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Skh



Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan atau percekocokan terus menerus yang diakibatkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan akibat perselisihan atau percekocokan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri dan Penggugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat sejak awal tahun 2012 dan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. Hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya yaitu bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang menegaskan jika keterangan saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 pada pokoknya menjelaskan pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab percekocokan yang harus dibuktikan. Akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama saksi 1 telah menerangkan di persidangan bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat jarang pulang ke rumah sehingga sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat serta akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tuanya pada tahun 2012 dan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama saksi 2 menerangkan jika saksi merupakan tetangga dari Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu saksi selama saksi menjadi tetangga Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah yang ditempati oleh Penggugat dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama saksi 3 telah menerangkan di persidangan bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat jarang pulang ke rumah sehingga sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat serta akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tuanya pada tahun 2012 dan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus yang diakibatkan karena Tergugat mempunyai wanita lain sehingga Tergugat jarang pulang ke rumah sehingga sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tuanya pada tahun 2012 dan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi, karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud, dengan kondisi yang demikian apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka dimungkinkan tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi/tidak akan dapat didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan pengajuan gugatan ini maksud dan tujuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa antara suami istri harus saling sayang menyayangi, hormat menghormati, cinta mencintai dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin menjadi tidak terwujud, keadaan ini menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi tidak sehat,

H a l a m a n 1 2 dari 16 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang tercantum dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan melihat hal tersebut, oleh karenanya lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga (rumah tangga) seperti diuraikan tersebut diatas menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dipertahankan lagi, sehingga tuntutan pokok gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan, dan dengan demikian petitum gugatan Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang pada pokoknya memerintahkan panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta. Adapun maksud untuk melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, dengan demikian petitum gugatan Penggugat yang memerintahkan panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat pada Registrasi Akta Perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum keempat yang memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian dan petitum kelima yang memerintahkan pejabat Penjabat

H a l a m a n 13 dari 16 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukoharjo untuk menerbitkan kutipan akta perceraian dan atas nama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur sebagai berikut:

“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dan demi tertibnya administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitem keempat gugatan Penggugat yang memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian dan petitem kelima gugatan Penggugat yang memerintahkan pejabat Penjabat Pencatatan Sipil Kota Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukoharjo untuk menerbitkan kutipan akta perceraian dan atas nama Penggugat dan Tergugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat yang diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan petitem gugatan dikabulkan untuk seluruhnya maka terhadap petitem ke 1 gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

H a l a m a n 14 dari 16 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 2002 dan telah dicatatkan pada tanggal 31 Oktober 2002 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1023/2002 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh kami, Candra Nurendra Adiyana, S.H.Kn.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Emma Sri Setyowati, S.H.,M.H dan Asropi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Skh tanggal 24 Juli 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Budi Suroso, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H a l a m a n 15 dari 16 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emma Sri Setyowati S.H., M.H.

Candra Nurendra Adiyana, S.H.Kn.,M.Hum

Asropi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Suroso, S.H.

Biaya perkara

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Pemberkasan : Rp 90.000,00

Biaya Panggilan : Rp 60.000,00

PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)